

Penyertaan Modal PDAM Tak Miliki Dasar Hukum

PONTIANAK - Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum di Sintang, Sambas dan Ketapang menjadi catatan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2011. Hasil pemeriksaan BPK, ketiga kabupaten ini diberikan penilaian wajar dengan pengecualian.

Kasubag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Kalbar Sigit Pratama Yudha, merincikan untuk pengecualian penyertaan

• ke halaman 15 kolom 5



Sumber: BPK Perwakilan Kalbar

Penyertaan Modal PDAM Tak Miliki Dasar ...

Sambungan dari halaman 9

modal pada PDAM Sintang per 31 Desember 2011 sebesar Rp12.776.052.355. Catatan diberikan BPK karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan penilaiannya tidak sesuai dengan SAP.

Sementara penyertaan PDAM di Ketapang yakni atas investasi permanen-penyertaan modal sebesar Rp5.775.715.820 menjadi salah satu catatan yang BPK berikan. Sedang Sambas belum menyajikan saldo penyertaan modal pada PDAM Tirta Muare Ulakan.

Meski secara keseluruhan menjadi catatan BPK tidak sebatas kepada permasalahan penyertaan modal PDAM. Misal untuk Sintang ikut menjadi catatan penyajian persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.087.371.725,38 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta belanja subsidi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sebesar Rp2 miliar dianggarkan dan direalisasikan pada akun yang tidak tepat.

Lalu Kabupaten Ketapang

pengecualian lainnya yakni penyajian persediaan sebesar Rp5.426.519.693,72 pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Agoesdjam tidak diyakini kewajarannya. Penyajian investasi nonpermanen-pengadaan bibit ternak sebesar Rp13.064.179.128 tidak diyakini kewajarannya, serta penatausahaan aset tetap TA 2011 belum memadai.

Sementara untuk Kabupaten Sambas yakni penyajian piutang retribusi tempat pelelangan ikan sebesar Rp1.474.522.525 dalam neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya. Pengelolaan aset tetap dan penyajian saldo aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.647.081.142.769,27, laporannya belum memadai. Pengecualian juga diberikan untuk penyajian anggaran dan realisasi belanja daerah minimal sebesar Rp20.029.301.943,99 belum sesuai SAP.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban BPK sebagaimana amanat pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006

dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, hari ini BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas TA 2011 bertempat di ruang rapat kepala perwakilan. Atas LKPD ketiga kabupaten tersebut, BPK menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

Menurut Sigit pada acara penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, mengharapkan BPKP dapat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan terkait persediaan yang seringkali menjadi salah satu pengecualian.

Sekaligus mengharapkan konsistensi para pejabat eksekutif dan legislatif menerapkan peraturan-peraturan daerah dan kontrol oleh inspektorat kabupaten terhadap pelaksanaan anggaran di tiap SKPD. "Kontrol untuk menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," katanya. (*stm*)